BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR TERHADAP REMAJA

A. Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk Cair Oleh Kalangan Remaja Di Kota Jember

Obat yang sejatinya digunakan untuk menyembuhkan sebuah penyakit malah disalahgunakan untuk mendapatkan efek dari obat tersebut guna mencapai kepuasan tersendiri. Obat yang sering disalahgunakan yaitu obat batuk cair karena harganya yang murah dan tidak sulit untuk mendapatkannya hal ini terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan obat batuk cair dikota Jember.

Hari Sabtu pada tanggal 5 Agustus 2017 polisi menggelar patroli rutin dan berhasil mengamankan tiga remaja, mereka diamankan saat pesta minum obat batuk sachet. Dan ketiganya masih berstatus pelajar di salah satu SMK di Kecamatan Tanggul.

Ketiga pelajar tersebut diamankan di jalan raya depan Pabrik Gula (PG) Semboro, Desa/Kecamatan Semboro tiga diantaranya yaitu adalah ZA 18 (delapan belas) tahun warga Dusun Krajan, Desa Tanggul Wetan, Tanggul, HA 18 (delapan belas) tahun warga Dusun Krajan, Desa Patemon, Tanggul, dan AS 17 (tujuh belas) tahun warga Jalan Nangka, Desa Tanggul Wetan, Tanggul.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet sirup obat batuk, 10 (sepuluh) bungkus kosong, dan segelas air mineral yang sudah dicampur obat batuk.

Ketiganya langsung digelandang ke Mapolsek Semboro, untuk dilakukan pemeriksaan. Karena para pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar, polisi akhirnya memproses ketiganya dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Namun sebelum ketiganya dilepas, polisi memberikan pembinaan, sekaligus menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menurut Kapolsek Semboro AKP Subagiyo, pesta minuman obat batuk sudah cukup lama menjadi tren kalangan pemuda untuk mabuk-mabukan. Di dalam sirup obat batuk ini mengandung campuran Dextromethorphannya. Zat Dextromethorphan ini apabila dikonsumsi berlebihan, akan menimbulkan efek seperti orang mabuk dan biasanya para pemuda ini membeli obat batuk dalam jumlah banyak, Kemudian obat batuk cair itu dicampur dengan air mineral dan langsung diminum secara bersama – sama. Meminum obat secara berlebihan, tentu sangat membahayakan. Selain mengganggu pikiran, juga bisa merusak organ tubuh dalam. Kapolsek Semboro menghimbau kepada orang tua untuk tidak lepas kontrol terhadap pergaulan anak. Untuk segera mencari atau meminta anak pulang, jika sudah melewati larut malam. Ini bertujuan untuk menjaga masa depan anak agar tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat.

B. Kasus Penyalahgunaan Obat Batuk Cair Oleh Kalangan Remaja Di Kota Cimahi

Kasus penyalahgunaan obat batuk cair kemasan sachet marak terjadi di Kota Cimahi, beberapa kalangan remaja yang menyalahgunakan obat tersebut bertujuan untuk mendapatkan efek mabuk dengan harga yang terjangkau.

Rabu 10 Oktober 2018 Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi, Ivan Eka Satya mengungkapkan, mabuk obat batuk cair menjadi tren di kalangan pelajar yang biasanya dilakukan pada saat jam pulang sekolah. Kandungan Dextromethorphane di dalam cairan obat batuk cair tersebut memiliki efek halusinasi dan membuat 'teler' atau 'fly'.

Pengungkapan kasusnya memang belum ada tapi adanya bukti temuan dan banyaknya informasi dilapangan oleh masyarakat banyak terjadi. mereka yang menyalahgunakan obat batuk cair tersebut memanfaatkan kandungan dextromethorphane yang dapat memberi efek mabuk-mabukan. Untuk mendapatkan efek mabuk hingga halusinasi dan tak sadarkan diri dari obat batuk itu, para pelakunya biasa mengonsumsi 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) sachet yang diminum langsung bersamaan. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan tidak sadarkan diri hingga kematian. Padahal obat tersebut umum ditemukan baik di apotek hingga warung tradisional. Penggunaan obat tersebut apabila dikonsumsi sesuai dosis tidak berdampak apa - apa. Karena kandungan obat itu mengandung

dextromethorphane HBr yang apabila mengkonsumsi secara berlebihan dan sering mengkonsumsi lama-lama menimbulkan ketergantungan.

Pihaknya berharap ada kebijakan yang mengatur mengenai batasan pembelian obat batuk cair atau produk farmasi lainnya yang mengandung dextrometorphan.

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Elly Herlia, mengungkapkan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan penjualan obat batuk tersebut di pasaran. Salasatunya pemerintah sudah melarang dan menarik serta langsung memusnahkan produk obat dextromethorphane sediaan tunggal sejak 2014. Sedangkan yang ada di dalam obat batuk cair tersebut merupakan sediaan campuran dan peredarannya tidak dilarang.

Dextrometorfan (DMP) digunakan sebagai bahan aktif sebagai obat pereda batuk (antitusif). Penarikan DMP dari pasaran karena memberikan efek permanen atau jangka panjang seperti perubahan suasana hati, kepribadian, dan memori, untuk penanganannya membutuhkan tenaga psikiater yang dapat membantu mengurangi efek dari penyalahgunaan tersebut. Pihaknya mengaku baru mengetahui jika remaja sering menyalahgunakan obat batuk cair agar mendapatkan efek mabuk.

Pengawasan resmi diberlakukan di tempat pelayanan obat di Kota Cimahi yang terdiri dari 74 unit ditambah klinik 46 unit dan 8 unit toko obat. Dalam pengawasannya Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi bersama BPOM sebatas bagaimana obat tersebut didapat, apakah distributor resmi atau tidak. Dalam banyaknya konsumsi obat tertentu hingga berpotensi disalahgunakan itu didapat hasil informasi dari masyarakat.

Obat batuk cair tersebut mudah didapat di warung tradisional. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi para remaja untuk mendapatkan obat tersebut dengan mudah dan disalahgunakan. Apabila di apotek atau toko obat itu sudah ada penanggungjawab teknis kefarmasian dan penjualannya tercatat, jadi apabila ada yang membeli berlebihan dapat dicurigai untuk penggunaan obat tersebut. Akan tetapi bila pembelian terjadi di warung tradisional akan sukar karena di warung tradisional minim pengawasan dan yang penting produk terjual.

Pihaknya bakal segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan BPOM untuk mengkaji ulang aturan jual beli obat batuk cair agar tidak semakin disalahgunakan. Dari Dinas Kesehatan Cimahi juga akan ikut serta langsung ke lapangan, jika masyarakat menemukan kasus serupa agar melapor sehingga bisa memeriksa lokasi tempat para remaja berkumpul dan mengkonsumsi obat seperti itu atau obat-obatan lainnya yang disalahgunakan..

Pihaknya juga menghimbau masyarakat tidak mengkonsumsi obat medis diluar pengawasan dokter. Penyalahgunaan obat medis bisa mengakibatkan gangguan kesehatan dan membahayakan nyawa.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN POLITIK KRIMINAL TERHADAP REMAJA DAN KENDALA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT BATUK CAIR

A. Penerapan Politik Kriminal Terhadap Remaja Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Batuk Cair

Permasalahan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat erat kaitannya dengan politik kriminal, politik kriminal dapat diartikan sebagai kebijakan dalam menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini politik kriminal mempunyai ruang lingkup yang cukup luas yaitu penanggulangan kejahatannya melalui hukum pidana, pencegahannya ada juga melalui tanpa jalur pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan kepidaan lewat media masa. Dalam dua hal tersebut dapat dikatakan bahwa politik kriminal dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan dalam penanggulangannya secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jalur yaitu : jalur penal dan non-penal. Upaya penanggulangan jalur penal adalah jalur melalui hukum pidana yang memfokuskan kepada tindakan yang bersifat refressive yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan hal ini dilakukan setelah kejahtan terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan jalur non-penal lebih memfokuskan kepada tindakan yang bersifat prefentive yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi.

Tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair yang mengandung zat dextromethorphan HBr ini pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama. Di samping itu kejahatan penyalahgunaan obat batuk cair, perkembangan kualitas kejahatan tersebut sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan obat batuk cair ini diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi, penyalahgunaan obat batuk cair kepada masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibatnya secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejateraan masyarakat. Gejalagejalanya antara lain sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan – lingkungan tradisional. Penyalagunaan obat batuk cair ini sebagian besar terjadi pada remaja. Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masi belum stabil. Ini juga yang banyak terjadinya di berbagai kota yang sedang berkembang dan giat-giatnya membangun.

Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti yaitu kasus tiga remaja diantaranya ZA (18) tahun, HA (18) tahun AS (17) tahun, mereka diamankan oleh kepolisian polsek semboro Kota Jember yang sedang menggelar patroli rutin, ketiganya diamankan karena mereka sedang mengkonsusmsi obat batuk cair melibihi dosis yang di tentukan. Dari mereka polisi mengamankan barang bukti berupa beberapa bungkus obat batuk cair berbentuk sachet dan satu gelas air

mineral yang sudah di campur dengan obat batuk cair tersebut. Polisi menerapkan tindak pidana ringan kepada tiga remaja tersebut dan memberikan pembinaan serta penandatangannan surat pernyataan kepada ketiga remaja tersebut agar tidak mengulagi perbuatannya.

Kasus penyalahgunaan obat batuk cair juga terjadi di Kota Cimahi banyaknya bukti temuan dan informasi dari masyarakat banyak terjadi. Penyalahgunaan obat batuk cair ini banyak dilakukan oleh remaja yang masih berstatus pelajar, dalam melakukan penyalahgunaan obat batuk cair ini mereka melakukannya setelah jam sekolah selesai dalam menanggapi hal ini Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi bersama BPOM langsung melakukan pengawasan terhadap tempat pelayanan obat , klinik dan toko obat.

Menurut hasil penelitian penulis penerapan politik kriminal dalam kasus tersebut adalah :

1. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair. Dalam hal ini penerapan tindak pidana ringan kepada tiga remaja tersebut kurang tepat dan dalam penegakan hukumnya kurang menimbulkan efek jera.

Penerapan tindak pidana ringan (tipiring) harus sesuai dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, batas nilai kerugian atau jumlah denda dalam perkara tipiring, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada pokoknya mengatur bahwa batas nilai kerugian dalam perkara tipiring adalah maksimal sebesar Rp2,5 juta, dan terhadap perkara yang ancaman hukuman pidananya maksimal tiga bulan penjara atau pidana denda, maka terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat, selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi. Dan ini berlaku kepada kejahatan atau pelanggaran tindak pidana dalam KUHP. Sedangkan menurut penulis mengacu pada Analisis Kebijakan Divisi Humas Polri Kombes Slamet Pribadi, dalam penyalahgunaan obat penerapannya melalui Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kebijakan hukum pidana penerapannya dalam penyalahgunaan obat batuk cair melalui Undang — Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan termaktub dalam Pasal 108 dan dalam undang — undang kesehatan sudah mengatur tentang kententuan sanksi pidananya dalam Pasal 198. Dalam hal penyalahgunaan obat batuk cair kebijakan ini bisa diterapkan karena menggunakan atau mencampur obat tidak sesuai dosis yang dianjurkan karena bukan keahliannya termasuk dalam penyalahgunaan praktek kefarmasiaan. Akan tetapi menurut penulis dalam pasal ini belum menerangkan secara jelas tentang penyalahgunaan obat tersebut.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dianggap efektif dalam kaitannya menekan jumlah penyalahgunaan obat batuk cair yang terus meresahkan masyarakat, kegiatan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, semata-mata sebagai langkah untuk setidaknya mengurangi penyalahgunaan obat batuk cair yang terjadi, karena tidak dapat dipungkiri lagi apabila kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dibarengi dengan tindakan yang sama dari semua masyarakat akan sangat sulit dalam mengurangi penyalahgunaan obat batuk cair tersebut, peran institusi lain seperti BNN, BPOM, Dinas Kesehatan harus senantiasa bekerja beriringan bersama Kepolisian sangat diperlukan tak luput dari pemerintah sekalipun, bahkan ruang lingkup seperti keluarga perannya sangat dibutuhkan apabila berkaitan dengan penyalahgunaan obat batuk cair, maka dari itu Kepolisian harus berupaya dengan optimal untuk memerangi penyalahgunaan obat batuk cair dengan melakukan beberapa agenda tiap tahunnya berkaitan dengan upaya preventif ini. untuk membentuk dan menambah pengetahuan masyarakat tentang penyalahgunaan obat khususnya obat batuk cair apa saja yang sering digunakan dan kandungan apa yang membahayakan apabila obat batuk cair tersebut dikonsumsi tidak sesusai dosis.

Pencegahan penyalahgunaan obat batuk cair dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, memberdayakan remaja kedalam kegiatan yang lebih positif,

pengawasan distribusi obat-obatan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan obat batuk cair.

B. Kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Batuk Cair Di Kalangan Remaja

Menurut penulis dalam politik kriminal tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair mengalami kendala dalam penerapannya, faktor – faktornya yaitu :

1. Faktor Hukum

Obat batuk cair termasuk kedalam obat umum karena fungsi utamanya untuk penyembuhan dan pemulihan selain itu termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas, dalam obat batuk cair ini mengandung zat dextromethorphan HBr sediaan campuran yang apabila di salahgunakan atau tidak sesuai dosis akan menimbulkan efek mabuk – mabukan atau "fly".

Sudah jelas dalam hal ini undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa diterapkan karena obat batuk cair ini termasuk golongan obat bebas terbatas atau *non*-narkotik. Sementara ini pengaturan terhadap obat umum atau *non*-narkotik itu terdapat pada undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal mengenai tentang tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran obat ilegal diatur dalam Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menurut penulis, setelah mencermati dan menganalisis Pasal – Pasal tersebut hanya berfokus kepada peredaran obat ilegal saja dan tidak ada pengertian secara jelas disebutkan siapa penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan obat tersebut dan belum adanya kewenangan untuk melakukan penyelidikan , penyidikan terhadap penyalahguna atau korban tersebut.

Berbeda dengan halnya undang – undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dalam undang – undang tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 disana menjelaskan tentang siapa penyalahguna tersebut. Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu mengatur tentang apabila penyalahguna atau pecandu ini masih di bawah umur dalam Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undangundang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Permasalahan yang muncul adalah dalam tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair adanya kekosongan hukum terhadap penyalahguna atau korban yang menyalahgunakan obat tersebut, belum ada regulasi atau Pasal yang jelas dalam Undang – undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sehingga dalam praktik hukumnya kurang jelas dan menimbulkan kerancuan terhadap aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum tersebut seperti halnya yang terjadi pada objek penelitian penulis yang sebelumnya penulis bahas.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini bukan hanya kepolisian saja akan tetapi meliputi pihak – pihak yang membentuk hukum dan instansi – instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan Bahkan BNN.

Penegakan hukum dalam tidak pidana penyalahgunaan obat batuk cair kurang tegas dan serius dalam penegakannya, padahal hari ini sudah tidak bisa dianggap hal yang ringan karena efek dari penyalahgunaan obat batuk cair ini tidak jauh halnya dengan orang yang mengkonsumsi narkotika dan jelas membahayakan bagi kesehatan.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks mempengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunakan obat batuk cair. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunaan obat batuk cair, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Lingkungan yang sangat terbuka akses keluar masuknya orang – orang yang menyalahgunakan obat batuk cair ini kemudian menimbulkan sebuah hambatan yang berarti mengingat penyalahgunaan obat batuk cair ini semakin mudah dan cepat.

4. Faktor Masyarakat

Penanggulangan obat batuk cair berasal dari masyarakat dan bertujuan memberantas penyalahgunaan obat batuk cair. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penyalahgunaan. Adanya dukungan dari masyarakat dalam penanggulangan obat batuk cair

yaitu dapat dilakukan dengan memahami indikasi indikasi penggunaan obat batuk cair, masyarakat dapat turut andil melaporkan segala bentuk tindak pidana penyalahgunaan obat khususnya obat batuk cair juga ikut andil dalam mengawasi pihak pihak pelaku tindak pidana pelahgunaan obat batuk cair ini.